



PUTUSAN

Nomor: 0072/Pdt.G/2013/PA.Ktg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA KOTAMOBAGU

Memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:-----

PEMOHON, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta (Kontraktor), tempat tinggal di Kecamatan Kotamobagu Utara Kabupaten Bolaang Mongondow, sebagai "Pemohon",-----

LAWAN

TERMOHON, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS (Guru), tempat tinggal di Kecamatan Tabanan Kabupaten Tabanan, sebagai "Termohon";-----

Pengadilan Agama tersebut ;-----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;-----

Telah mendengar keterangan Pemohon serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;-----

TENTANG DUDUK PERKARA

-Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 25 Januari 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotamobagu Nomor: 0072/Pdt.G/2013/PA.Ktg. mengemukakan hal-hal sebagai berikut:-----

Hal. 1 dari 15 Put. No. 0072 /Pdt.G./2013 /PA.Ktg.



- 1 Bahwa pada tanggal 05 April 2000, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Matesih sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 045/45/IV/2000, tertanggal 05 April 2000, yang dikeluarkan oleh KUA Matesih Kabupaten Karanganyar;
- 2 Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orangtua Pemohon di Kecamatan Mimika Timur Kabupaten Mimika selama 8 tahun 2 bulan sampai terjadinya perpisahan;
- 3 Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai tiga orang anak, masing-masing bernama :
 1. WAP, 12 tahun, perempuan;
 2. WDP, 12 tahun, perempuan;
 3. WYP, 8 tahun, perempuan;
- 4 Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak tahun 2009 antara Pemohon dengan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Pemohon dengan Termohon pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
- 5 Bahwa perselisihan Pemohon dengan Termohon pada intinya disebabkan oleh sifat dan perilaku Termohon, antara lain :
 - a. Bahwa Termohon telah pindah/menganut kembali agama Hindu tanpa ada pembicaraan terlebih dahulu dengan Pemohon;
 - b. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah ada kesepakatan untuk bercerai sesuai dengan surat pernyataan yang dibuat oleh Pemohon dan Termohon;



- 6 Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada tahun 2009 saatmana Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang sekitar 3 tahun 6 bulan tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;
- 7 Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan ijin Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Kotamobagu Cq. Majelis Hakim dapat memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kotamobagu;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;



Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri, akan tetapi Termohon tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut relaas panggilan Nomor: 0072/Pdt.G/2013/PA.Ktg. tanggal 20 Februari 2013 dan tanggal 26 Maret 2013, Termohon telah dipanggil secara patut, sedangkan tidak ternyata ketidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon dalam upaya perdamaian agar Pemohon tidak melanjutkan permohonannya, akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan beberapa penjelasan yang selengkapnya telah termuat dalam berita acara perkara ini;-----

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:-----

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Matesih Nomor: 045/45/IV/2000 Tanggal 05 April 2000, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P);

Menimbang, bahwa selain surat-surat Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:-----

1 **DP**, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kecamatan Kotamobagu Utara, Kota Kotamobagu; -----

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut: -----



- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena sebagai adik kandung Pemohon, dan Termohon bernama SMK;-----
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-isteri, saksi hadir pada pernikahan tetapi sudah lupa tahun pernikahannya;-----
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon sampai terjadi perpisahan;-----
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak bernama 1. WAP, 12 tahun, perempuan; 2. WDP, 12 tahun, perempuan; 3. WYM, 8 tahun, perempuan; yang sekarang ikut bersama Termohon;-----
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan bahagia hanya sekitar satu tahun, setelah itu mulai tidak harmonis sejak tahun 2009 karena Termohon pergi dari kediaman bersama kembali ke rumah orang tua Termohon di Bali serta telah kembali menganut agamanya semula yaitu agama Hindu;-----
- Bahwa saksi sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar ketika saksi berkunjung ke kediaman bersama Pemohon dan Termohon;-----
- Bahwa setahu saksi ketika mendengar pertengkaran Pemohon dan Termohon penyebab pertengkaran adalah bahwa Termohon merasa tidak cukup dengan nafkah yang diberikan Pemohon, sedangkan Pemohon sudah berusaha mencari nafkah untuk membiayai rumah tangganya;-----



- Bahwa saksi tidak melihat langsung Termohon beribadah secara agama hindu hanya mendengar dari pengakuan Termohon ketika saksi menelpon menanyakan kabar Termohon dan anak-anaknya;-----
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sekitar 3 tahun 7 bulan, Pemohon tinggal bersama saksi di Biga Kota Kotamobagu sedangkan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Bali dan selama berpisah tersebut masing-masing Pemohon dan Termohon tidak lagi menjalankan kewajiban layaknya suami istri;-----

2 M, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Anggota TNI Angkatan Darat, bertempat tinggal di Desa RT.01 Biga, Kecamatan Kotamobagu Utara, Kota Kotamobagu, merupakan adik ipar Pemohon;-----
Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena sebagai adik ipar Pemohon, dan Termohon bernama SM;-----
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-isteri, saksi hadir pada pernikahan tetapi sudah lupa tahun pernikahannya;-----
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon sampai terjadi perpisahan;-----
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak bernama 1. WAP, 12 tahun, perempuan; 2. WDP, 12 tahun, perempuan; 3. WYM, 8



tahun, perempuan, yang sekarang ikut bersama

Termohon;-----

- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan bahagia hanya sekitar satu tahun, setelah itu mulai tidak harmonis sejak tahun 2009 karena Termohon pergi dari kediaman bersama kembali ke rumah orang tua Termohon di Bali serta telah kembali menganut agamanya semula yaitu agama Hindu;-----
- Bahwa saksi sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar ketika saksi berkunjung ke kediaman bersama Pemohon dan Termohon;-----
- Bahwa setahu saksi ketika mendengar pertengkaran Pemohon dan Termohon penyebab pertengkaran adalah bahwa Termohon merasa tidak cukup dengan nafkah yang diberikan Pemohon, sedangkan Pemohon sudah berusaha mencari nafkah untuk membiayai rumah tangganya;-----
- Bahwa saksi tidak melihat langsung Termohon beribadah secara agama hindu hanya mendengar dari pengakuan Termohon ketika saksi menelpon menanyakan kabar Termohon dan anak-anaknya;-----
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sekitar 3 tahun 7 bulan, Pemohon tinggal bersama saksi di Biga Kota Kotamobagu sedangkan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Bali dan selama berpisah tersebut masing-masing Pemohon dan Termohon tidak lagi menjalankan kewajiban layaknya suami istri;-----

Hal. 7 dari 15 Put. No. 0072 /Pdt.G./2013 /PA.Ktg.



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan; -----

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil permohonannya;-----

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon putusan; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini; -----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;-----

Menimbang, bahwa ternyata Termohon meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah menurut hukum, dan Termohon tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, sedangkan permohonan Pemohon tidak melawan hukum dan beralasan. Oleh karena itu Termohon harus dinyatakan tidak hadir;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir dalam persidangan, maka perkara ini tidak dapat dimediasi dan Majelis Hakim juga tidak dapat melakukan upaya damai sebagaimana dikehendaki oleh pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun



2009, dan pasal 154 ayat (1) R.Bg serta pasal 131 Kompilasi Hukum Islam. Walaupun demikian, Majelis Hakim sudah berupaya secara maksimal menasehati Pemohon agar bersabar dan kembali rukun dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian (*family court*), maka yang harus dibuktikan terlebih dahulu adalah adanya hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon sebagai suami istri sah yang terikat dalam suatu perkawinan yang sah;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan perkawinan Pemohon dan Termohon, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat (bukti P.);-----

Menimbang, bahwa bukti P. tersebut fotokopi dari surat yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan Undang-Undang, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, oleh karena itu bukti tersebut merupakan bukti autentik yang memenuhi syarat formil dan materiil, sehingga bukti tersebut dapat diterima dan mengikat;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. tersebut, maka terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, pernikahan mereka dilaksanakan di Karanganyar, Kecamatan Matesih, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah pada hari Rabu, tanggal 05 April 2000, dan dengan adanya keabsahan pernikahan tersebut, maka hal ini merupakan atas hak yang sah bagi Pemohon untuk melakukan perceraian dengan Termohon;-----

Menimbang, bahwa dalam permohonanannya Pemohon telah mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak sekitar awal tahun 2009 sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Pemohon dan Termohon tidak harmonis yang disebabkan Termohon telah pindah/menganut kembali agama Hindu,

Hal. 9 dari 15 Put. No. 0072 /Pdt.G./2013 /PA.Ktg.



Termohon telah meminta untuk diceraikan kepada Pemohon, dan akibatnya antara Pemohon dan Termohon sejak tahun 2009, telah hidup berpisah sekitar 3 tahun 6 bulan lamanya yang sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban layaknya suami istri;-----

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Termohon di persidangan dianggap telah mengakui atau tidak membantah seluruh dalil gugatan Penggugat;-----

Menimbang, bahwa meskipun tidak ada bantahan dari Termohon, namun oleh karena perkara ini menyangkut sengketa perkawinan, maka untuk menghindari kebohongan hukum, Pemohon tetap harus membuktikan dalil-dalil permohonannya;-----

Menimbang, bahwa saksi Pemohon yang bernama **DP** dan **M**, dibawah sumpahnya telah menerangkan di persidangan yang pada pokoknya bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi karena sering bertengkar yang disebabkan Termohon merasa tidak cukup dengan nafkah yang diberikan Pemohon dan tidak menghargai usaha Pemohon untuk mencari nafkah, dan dari pengakuan Termohon dan anak-anaknya telah kembali memeluk agamanya semula yakni agama Hindu, dan akibatnya sudah sekitar 3 tahun 7 bulan lamanya Pemohon dan Termohon hidup berpisah tempat tinggal;----

Menimbang, bahwa mengenai keterangan dari kedua orang saksi Pemohon tersebut, oleh karena keterangannya diberikan dibawah sumpah, keterangannya merupakan pengetahuan saksi atas fakta kejadian peristiwa yang didengar dan dilihat sendiri dan saksi menjelaskan latar belakang pengetahuannya tersebut, serta keterangannya telah saling bersesuaian satu sama lain, sehingga memenuhi syarat menurut hukum sebagaimana ditentukan oleh pasal 308 ayat (1) dan pasal 309 R.Bg, maka keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima;-----



Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut tidak dibantah oleh Termohon dan berdasarkan pula atas keterangan dua saksi Pemohon tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil Pemohon telah terbukti dan menjadi fakta hukum;-----

Menimbang, bahwa perselisihan antara Pemohon dan Termohon telah cukup jelas penyebabnya serta kedua saksi Pemohon yang didengar keterangannya dalam persidangan adalah adik kandung Pemohon dan adik ipar Pemohon dan Termohon yang nota bene merupakan keluarga dekat kedua belah pihak, maka dalam pemeriksaan perkara ini telah memenuhi ketentuan yang dimaksud dalam pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut di atas maka Majelis telah dapat menemukan fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- 1 Bahwa Pemohon dan Termohon dalam mengarungi rumah tangga yang pada awalnya rukun dan baik, sehingga melahirkan 3 orang anak;-----
- 2 Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon kemudian tidak rukun lagi, akibatnya seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus disebabkan Termohon merasa tidak cukup dengan nafkah yang diperoleh oleh Pemohon;-----
- 3 Bahwa Termohon telah kembali memeluk agama Hindu;-----
- 4 Bahwa Pemohon dan Termohon terjadi perpisahan tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 3 tahun lamanya;-----



Menimbang, bahwa upaya perdamaian dengan cara penasihatn kepada Pemohon, agar Pemohon kembali rukun lagi dengan Termohon yang dilakukan oleh *Majelis Hakim* dalam setiap persidangan yang ternyata tidak berhasil karena Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon, maka dapat disimpulkan bahwa perselisihan antara Pemohon dan Termohon telah berlangsung terus menerus, berlanjut sampai sekarang dengan ditandai adanya perpisahan tempat tinggal sudah sekitar 3 tahun lamanya, dan sudah tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;-----

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan isteri. Apabila terjadi perselisihan antara suami-isteri kemudian berakibat berpisahnya tempat tinggal dalam waktu yang relatif lama dan telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin diantara suami-isteri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga sudah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya;-----

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon memang tidak bisa lagi dipertahankan keutuhannya dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dengan adanya perbedaan agama antara Pemohon dan Termohon, karena berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 perkawinan hanya bisa dilangsungkan menurut agama masing-masing, dalam konteks ini adalah Islam, sedangkan Islam mengharamkan hubungan perkawinan antar orang yang tidak beragama Islam, sedangkan dalam kenyataannya Termohon telah kembali ke agama semula yaitu Hindu berarti Termohon telah melakukan perbuatan murtad karenanya berdasarkan Pasal 75 huruf (a) Kompilasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam perkawinan yang telah berlangsung tersebut harus dibatalkan dengan adanya salah satu pihak murtad;-----

Menimbang, bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon yang telah benar-benar pecah dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun di masa-masa yang akan datang karena Termohon telah murtad dan Pemohon bersikeras untuk bercerai, maka telah cukup alasan bagi Pemohon untuk melakukan perceraian serta telah sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana tercantum Pasal 116 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan, dan perkawinan antara Pemohon dan Termohon harus difasakhkan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon; -----

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini; -----

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap sidang, tidak hadir;-----
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;-----
3. Memfasakh perkawinan antara Pemohon (**AP Bin S**) dan Termohon (**SMK Binti IGS**) di depan sidang Pengadilan Agama Kotamobagu;-----

Hal. 13 dari 15 Put. No. 0072 /Pdt.G./2013 /PA.Ktg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kotamobagu untuk mengirim salinan Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon dan atau Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilangsungkan untuk didaftarkan dan dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;-----
5. Membebankan kepada Pemohon membayar biaya perkara sebesar Rp. 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah);-----

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kotamobagu pada hari Selasa tanggal 09 April 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Jumadilawal 1434 H, oleh kami Hj. Hidayani Paddengngeng, Lc sebagai Hakim Ketua Majelis serta Amar Ma'ruf, S.Ag dan Rusli, SHI sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut di atas dan Emila Gonibala, SHI. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis

Hj. Hidayani Paddengngeng, Lc

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II



Amar Ma'ruf, S.Ag

Rusli, SHI

Panitera Pengganti,

Emila Gonibala, SHI.

Rincian Biaya Perkara :

Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
Biaya proses	:	Rp.	65.000,-
Biaya Panggilan	:	Rp.	210.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
Biaya Materai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah	:	Rp.	316.000,-

(tiga ratus enam belas ribu rupiah)

Hal. 15 dari 15 Put. No. 0072 /Pdt.G./2013 /PA.Ktg.